



GMS Legal Ministry

Ruang Lingkup Praperadilan dalam KUHAP yang Baru

Pengertian praperadilan adalah sebagai tugas tambahan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri selain tugas pokoknya mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata untuk menilai sah tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, penahanan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik. Tujuan utama pelembagaan praperadilan dalam KUHAP yaitu melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang (hal. 2– 4). Menurut Yahya Harahap dalam buku *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*.

Di dalam Pasal 158 UU 20/2025 tentang KUHAP diatur mengenai kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan memutus perkara melalui mekanisme praperadilan. Melalui praperadilan, pengadilan dapat menilai beberapa tindakan dalam proses penegakan hukum pidana, yaitu:

- a. Sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa;

- b. Sah atau tidaknya penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan;
- c. Permintaan Ganti Rugi dan/atau Rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tahap Penyidikan atau Penuntutan;
- d. Penyitaan benda atau barang yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana;
- e. Penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah; dan
- f. Penangguhan pembantaran Penahanan.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa praperadilan berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap tindakan aparat penegak hukum, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam proses peradilan pidana.

Lalu, bagaimana dengan hal-hal yang tidak diatur secara tegas? Misalnya, penghentian penyelidikan. Secara normatif, Pasal 158 menyebut penghentian penyidikan atau penuntutan, tetapi tidak secara eksplisit menyebut penghentian penyelidikan. Karena itu, apabila diajukan ke praperadilan, isu ini masih membuka ruang perdebatan. Penghentian Penyelidikan belum menjadi masalah yang dapat diupayakan dalam Praperadilan.

Sumber: Pasal 158 UU 20/2025 tentang KUHAP